



PENETAPAN

Nomor 729/Pdt.P/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Rappojawa, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 729/Pdt.P/2024/PA.Mks mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 20 April 1999 (umur 25 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelaut

Tempat Kediaman di : Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon dan calon suaminya bermaksud melangsungkan pernikahan.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.729/Pdt.P/2024/PA.Mks



3. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal pada tanggal 06 Mei 2024, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan Rappojawa, Makassar, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 06 mei 2024, olehnya itu wali beralih kepada Paman Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada Paman Pemohon namun Paman Pemohon menolak tanpa alasan;
5. Bahwa Paman Pemohon yang dapat menjadi wali bernama:
- Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
- Umur : 58 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Tempat kediaman di : Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung tanah, kota Makassar;
6. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah *kafaah/ sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi.
7. Bahwa Pemohon telah berupaya melakukan pembicaraan secara kekeluargaan kepada keluarga Pemohon agar mendapatkan restu dari Paman Pemohon.
8. Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi kecuali tanda tangan Paman Pemohon yang merupakan wali nikah Pemohon;
9. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, maka Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 November 2024, karena yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.729/Pdt.P/2024/PA.Mks



berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah Paman Kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun enggan untuk menjadi wali;

10. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kota Makassar, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan *adhalnya* wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

11. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan *Adhal* Wali *Mujbir* Paman Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai wali hakim terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan dianggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.729/Pdt.P/2024/PA.Mks



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara sebagaimana maksud Pasal 124 HIR. Permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan dianggapnya Penggugat tidak bersungguh-sungguh, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.729/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hj. Jusmah

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 7.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.729/Pdt.P/2024/PA.Mks



Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.729/Pdt.P/2024/PA.Mks